



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh:

, disebut **Penggugat**;

melawan

disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 14 September 2020 dalam register perkara Nomor 2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan pada tanggal 12 Juli 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 676/70/VII/2012;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di ALAMAT;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Depok pada tanggal 31 Agustus 2013, umur 7 tahun;
- 3.2 NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Bogor pada tanggal 17 Mei 2017;
4. Bahwa, kemudian pada tanggal 05 April 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah diputus bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 747/Pdt.G/2018/PA.Cbn dengan Akta Cerai Nomor: 1866/AC/2018/PA. Cbn tertanggal 24 Mei 2018;
5. Bahwa, mengingat selama ini Penggugat yang dengan kemampuan tarbiyyahnya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak dan dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat tidak terjamin kesehatan terutama pada lingkungan hidup di rumah Tergugat, yakni terpenuhi oleh polusi asap rokok, dan bahkan anak Penggugat dan Tergugat sempat berobat jalan di rumah sakit setempat. Sehingga Penggugat merasa khawatir apabila Tergugat mengasuh dan merawat anak tersebut, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama :
- 5.1 NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Depok pada tanggal 31 Agustus 2013, umur 7 tahun;
- 5.2 NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Bogor pada tanggal 17 Mei 2017;
- Di bawah pengasuhan Penggugat dan sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat telah membicarakan permasalahan ini secara baik-baik dan bahkan Penggugat pernah mengajukan hal yang serupa ke Pengadilan Agama Depok dan telah membuat Surat Kesepakatan perihal hak asuh anak tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, akan tetapi Tergugat melanggar Surat Kesepakatan tersebut, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini;
7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup beralasan secara hukum anak tersebut diasuh dan dipelihara (hadlanah) oleh Penggugat. Untuk itu mohon hak hadlanah ditetapkan kepada Penggugat;
8. Bahwa, berhubung Penggugat tergolong keluarga yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMAT Nomor: 470/275/2020-Kesos tertanggal 09 September 2020, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa perkara ini agar membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan membebankannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat (**NAMA**) sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 2.1 NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Depok pada tanggal 31 Agustus 2013, umur 7 tahun;
 - 2.2 NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Bogor pada tanggal 17 Mei 2017;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut secara baik-baik kepada Penggugat;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), alangkah baiknya manakala hak asuh anak tersebut tidak diperebutkan, namun dibicarakan secara baik-baik oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi, kemudian Mediator bersertifikat

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kosidah, S.H, M. Si) telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa, telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi Tergugat ini;
2. Bahwa penyebutan identitas yaitu jenis kelamin anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Keana Khanza Herwindo salah, karena jelas anak pertama Penggugat **dan** Tergugat yang bernama Keana Khanza Herwindo berjenis kelamin perempuan bukan laki-laki sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebelumnya pernah diajukan yaitu Perkara Hadhanah (Hak Asuh Anak) Nomor 2822/Pdt.G/2018/PA.Dpk yang terdaftar di Pengadilan Agama Depok Kelas 1A sebagaimana dalil Penggugat pada point 6 gugatan *a quo* dan terhadap gugatan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang diputus dengan Akta Perdamaian tertanggal 24 Oktober 2018, sehingga terhadap putusan tersebut melekat *ne bis in idem*.
4. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan "*Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan*";
5. Bahwa cukuplah beralasan dan terpenuhi asas gugatan yang dapat dikatakan *ne his in idem* dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk



tetap (*inkracht*) sebelumnya yang memutus perkara yang sama. dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama (*tempus* dan *locus delicti*-nya sama);

5. Bahwa dengan demikian sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa secara tegas Tergugat menolak sebagian dalil-dalil Gugatan Hadhanah (Hak Asuh Anak) Penggugat, baik dalil dalam posita maupun dalil daiam petitumnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini, Tergugat dengan ini menjawab dan menanggapi dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point nomor 1 sampai nomor 4 gugatan *a quo*, Tergugat membenarkannya karena telah sesuai dengan fakta/keadaan sebenarnya;
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point nomor 5 gugatan *a quo*, Tergugat dengan tegas menolaknya dikarenakan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 1) NAMA ANAK, Perempuan, Lahir di Depok pada tanggal 31 Agustus 2013 (umur 7 tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12868/U/2013, tertanggal 25 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok; dan
 - 2) NAMA ANAK, Laki-laki, Lahir di Bogor pada tanggal 17 Mei 2017 (umur 3 tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3276-LU-23082017-0057, tertanggal 23 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.

Keduanya masih berusia sangat kecil dan perceraian kedua orang tuanya dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupan mereka, maka sangat diperlukan perhatian, bimbingan dan kasih sayang

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No.2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk



yang baik dan seorang ibu untuk perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa;

3. Bahwa secara hirarki, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Tergugat) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang menggugurkan hak asuhnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya (*vide* Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam)

4 Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak Tergugat selaku ibu kandungnya. Dengan demikian Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menetapkan kedua anak PENGUGAT dan TERGUGAT berada dibawah hak asuh (*hadhanah*) Tergugat;

5 Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU 35/2014"), yang dimaksud sebagai **anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

6. Bahwa untuk itu cukupan beralasan apabila Tergugat meminta hak asuh terhadap kedua buah hatinya tersebut mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Tergugat sebagai pengecualian permohonannya seperti contoh : tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point nomor 6 gugatan *a quo*, Tergugat menolaknya karena justru Penggugat lah yang melanggar isi Surat Kesepakatan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 yang mana tertulis '*Bahwa Pihak Kedua (PENGUGAT) akan memberikan nafkah untuk anak-anak para pihak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan bertambah sesuai penghasilan Pihak Kedua*

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk



diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan", namun pada kenyataannya Penggugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah terhadap anak-anak kandungnya sejak bulan Maret 2020;

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point nomor 7 gugatan a *quo*, Tergugat telah memberikan cukup alasan yang berkesesuaian dengan aturan-aturan hukum yang berlaku sehingga Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a *quo* untuk menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya;
9. Bahwa berkaitan dalil Penggugat pada point nomor 8 gugatan a *quo*. Tergugat sebagai ibu kandung tentunya menginginkan pendidikan dan kehidupan yang layak bagi kedua buah hatinya namun kenyataannya setelah putusnya perkara gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) sebelumnya yaitu perkara nomor 2822/Pdt.G/201S/PA.Dpk yang terdaftar di Pengadilan Agama Depok Kelas 1A. sebagaimana tertera pada Pasal 3 Akta Perdamaian tertanggal 24 Oktober 2018 yang oerbunyi "*Bahwa Pihak Kedua (PENGGUGAT sebagai ayah kandung) akan memberikan nafkah untuk anak-anak para pihak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan bertambah sesuai penghasilan Pihak Kedua diluar biaya pendidikan dan bioya kesehatan"*. namun sejak bulan Maret 2020 Penggugat sudah tidak menjalankan kewajibannya tersebut sehingga Tergugat merasa khawatir mengenai pendidikan dan kesejahteraan hidup anak-anaknya jika diasuh oleh Penggugat;
10. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. yaitu:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:

c. Memperoleh pembiayaan hidup dan kedua orang tuanya.

10. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab seorang ayah terhadap semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anaknya, namun Tergugat beranggapan bahwa Penggugat telah lalai menjalankan kewajibannya terbukti dengan tidak dijalkannya isi putusan sebagaimana termuat pada Pasal 3 Akta Perdamaian Perkara Hadhanah (Hak Asuh Anak) yang terdaftar di Pengadilan Agama Depok Kelas 1A Nomor 2622/Pdt.G/2018/PA.Dpk, tertanggal 24 Oktober 2018;

Berdasarkan fakta hukum, alasan-alasan serta dalil tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Kelas 1A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk dapat mengabulkan dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No.2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 1) NAMA ANAK, perempuan, Lahir di Depok pada tanggal 31 Agustus 2013 (umur 7 tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12868/U/2013. tertanggal 25 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
 - 2) NAMA ANAK, laki-laki, Lahir di Bogor pada tanggal 17 Mei 2017 (umur 3 tahun). berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3276-LU-23082017-0057, tertanggal 23 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.

Untuk berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat sebaqai ibu kandunqnya.

3. Menghukum Penggugat untuk menjalankan isi putusan sebagaimana termuat dalam Akta Perdamaian perkara nomor 2822/Pdt.G/2018/PA.Dpk, tertanggal 24 Oktober 2018 yaitu memberikan uang nafkah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan bertambah sesuai penghasilan Penggugat diluar biaya pendidikan dan biaya ksehatan.
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi.
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Subsidair

Apabi'a Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1866/AC/2018/PA.Cbn tanggal 24 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1.;
2. Fotocopy Surat Keterangan Rawat Inap NAMA, selama 4 hari tanggal 23 Nopember 2019 sampai 26 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Annisa tanggal 06 November 2020, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup lalu oleh Ketua Mejlis Hakim diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Ringkasan Medis NAMA pada tanggal 25 Maret 2016 dengan diagnosa ISPA yang dikeluarkan oleh dr.Melina Fitri Andria tanggal 09 November 2020, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup lalu oleh Ketua Mejlis Hakim diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Ringkasan Medis atas NAMA (2 tahun) sejak tanggal 04 November 2019 s/d 08 Mei 2020 menjalani pengobatan dan dinyatakan sembuh yang dikeluarkan oleh dr.Melina Fitri Andria tanggal 09 November 2020, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup lalu oleh Ketua Mejlis Hakim diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 10 Oktober 2018, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup lalu oleh Ketua Mejlis Hakim diberi tanda Bukti P.5;

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di ALAMAT di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, bernama
 - a. NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Depok pada tanggal 31 Agustus 2013, umur 7 tahun;
 - b. NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Bogor pada tanggal 17 Mei 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai tanggal 05 April 2018;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Penggugat dan Tergugat ketika anak tersebut berada di kediaman Penggugat;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat pernah berkomunikasi masalah anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindakan Tergugat menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bekerja sebagai guru, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat;

2. **NAMA SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di ALAMAT di persidangan saksi tersebut telah

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, bernama
 - a. NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Depok pada tanggal 31 Agustus 2013, umur 7 tahun;
 - b. NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Bogor pada tanggal 17 Mei 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai tanggal 05 April 2018;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah hampir 1 tahun tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat, namun menurut cerita Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat ada flek di paru-parunya, namun sekarang sudah sembuh;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, antara Penggugat dan Tergugat pernah berkomunikasi masalah anak-anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada tindakan Tergugat menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bekerja sebagai guru, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat (NAMA) NIK.3201056707780006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12868/U/2013, tertanggal 25 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LU-23082017-0057 tertanggal 23 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201050907180012 tertanggal 09 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.4;
 5. Fotokopi Surat Kesepakatan tertanggal 10 Oktober 2018, antara Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.5;
 6. Fotokopi Akta Perdamaian tertanggal 24 Oktober 2018, antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Nomor 2822/Pdt.G/2018/PA.Dpk., bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.6;
 7. Fotokopi Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 07 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.7;
 8. Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan /Pengaduan Nomor LP/794/K/IX/2018/SEK.CMG, tertanggal 20 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya Resort Kota Depok, Sektor Cimanggis, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.8;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NAMA SAKSI**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, bernama :
 - a. NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Depok pada tanggal 31 Agustus 2013, umur 7 tahun;
 - b. NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Bogor pada tanggal 17 Mei 2017;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai tanggal 05 April 2018;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat pernah berkomunikasi masalah anak-anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindakan Tergugat menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi melihat anak-anak pernah dibawa untuk bermain dan bertemu dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi melihat selama ini Tergugat sangat sayang terhadap anak tersebut dan mengasuh serta mendidik anak tersebut dengan baik;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah ibu yang baik, berakhlak baik dan tidak pernah mabuk-mabukkan serta tidak terlibat penyakit masyarakat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bekerja sebagai guru, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat lingkungan tempat tinggal Tergugat adalah lingkungan yang baik, bersih, udara sehat dan tidak ada yang merokok;

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No.2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **NAMA SAKSI**, umur 46 tahun, agama Kristen, pendidikan-, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat dan kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, bernama
 - a. NAMA ANAK, umur 7 tahun;
 - b. NAMA ANAK, umur 3 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah bercerai 2 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat pernah berkomunikasi masalah anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindakan Tergugat menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi melihat anak-anak pernah dibawa oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat selama ini Tergugat sangat sayang terhadap anak tersebut dan mengasuh serta mendidik anak tersebut dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah ibu yang baik, berakhlak baik dan tidak pernah mabuk-mabukkan serta tidak terlibat penyakit masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bekerja sebagai guru, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Tergugat dan melihat lingkungan tempat tinggal Tergugat adalah lingkungan yang baik, bersih, udara sehat dan tidak ada yang merokok;

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi berkaitan dengan penulisan jenis kelamin dari anak yang bernama Keana Khaza Herwindo dan gugatan tersebut *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya menuliskan jenis kelamin dari anak yang bernama Keana Khaza Herwindo adalah laki-laki. Akan tetapi penulisan jenis kelamin dari anak tersebut tidak menyebabkan gugatan tidak dapat diterima karena penulisan tersebut tidak dimaksudkan kepada orang lain dan kesalahan tersebut sudah diluruskan dan diperbaiki oleh Penggugat. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat sudah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa adapun terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebelumnya pernah diajukan yaitu perkara hak asuh anak (*hadhanah*) Nomor 2822/Pdt.G/2018/PA.Dpk. yang terdaftar di Pengadilan Agama Depok Kelas 1A sebagaimana dalil Penggugat pada point 6 gugatan *a quo* dan terhadap gugatan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang diputus dengan Akta Perdamaian tertanggal 24 Oktober 2018, sehingga terhadap putusan tersebut melekat *ne bis in idem*,. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara hak asuh anak (*hadlanah*) tidak termasuk dalam ranah *nebis in idem* berdasarkan angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan para pihak dapat mengajukan kembali gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadlanah*), apabila pihak pemegang *hadlanah* tidak memberikan akses

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah*. Dengan demikian, eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Hendra Wawan, S.H Kuasa hukum Tergugat tersebut melampirkan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Tergugat berhak mewakili Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah *hadhanah*, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) berikut penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Bahwa apabila terjadi perselisihan tentang *hadhanah*, maka pengadilan harus memberikan kepastian hukum melalui putusan pengadilan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, karena pemeliharaan anak semata-mata adalah untuk kepentingan anak, kehidupan dan masa depan anak, bukan karena keinginan semata dari orang tuanya. Hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* dahulu merupakan pasangan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri dan telah bercerai pada tanggal 24 Mei 2018, dengan

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), alangkah baiknya manakala hak asuh anak tersebut tidak diperebutkan, namun dibicarakan secara baik-baik oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Kosidah, S.H, M.H, namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah agar kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Keana Khaza Herwindo, (perempuan), lahir di Depok tanggal 31 Agustus 2013 dan Abbrysam Danish Herwindo, (laki-laki), lahir di Bogor, tanggal 17 Mei 2017 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat karena Tergugat telah melanggar kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis dan terhadap replik tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian di atas, maka sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat dan dibantah sebagian;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P. 5 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti P.1 yang berupa Fotokopi Akta Cerai yang merupakan akta autentik dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami isteri dan telah bercerai sejak tanggal 24 Mei 2018;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2, P. 3 dan P.4 berupa surat keterangan dari dokter merupakan surat di bawah tangan yang menerangkan bahawa anak Penggugat dan Tergugat pernah dirawat dan saat ini telah sembuh. Bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan sehingga memerlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang merupakan alat bukti autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil dan menurut penilaian majelis hakim bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi kesepakatan dalam hal hak asuh anak;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah bercerai sejak tahun 2018, sejak Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Tergugat dalam keadaan baik. Hal tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung sengketa perebutan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat, maka perlu dipertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak bukan bagi ayah atau ibunya, sesuai dengan makna yang terkandung dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kedua orang anak tersebut sejak kedua orang tuanya bercerai selama 2 (dua) tahun terakhir anak tersebut telah diasuh oleh Tergugat sebagai ibu kandungnya yang pada kenyataannya tidak ada masalah, dan anak tersebut nyaman bersama Tergugat. Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat tidak cukup bukti dan lemah oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi ini, dan Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi ini;

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 HIR.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. Keana Khaza Herwindo, perempuan, Lahir di Depok pada tanggal 31 Agustus 2013 (umur 7 tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12868/U/2013. tertanggal 25 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
 - b. Abbrysam Danish Herwindo, laki-laki, Lahir di Bogor pada tanggal 17 Mei 2017 (umur 3 tahun). berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3276-LU-23082017-0057, tertanggal 23 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.

berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat sebagai ibu kandungnya.
3. Menghukum Penggugat untuk menjalankan isi putusan sebagaimana termuat dalam Akta Perdamaian perkara nomor 2822/Pdt.G/2018/PA.Dpk, tertanggal 24 Oktober 2018 yaitu memberikan uang nafkah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan bertambah sesuai penghasilan Penggugat diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi.

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya/gugatan Rekonsensinya, Tergugat (Penggugat Rekonsensi) telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai T. 8 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan sebuah rekaman video;

Menimbang, bahwa surat bukti T. 1 dan T.4 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga atas nama Tergugat, terbukti bahwa Tergugat adalah pihak yang mempunyai legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti T. 2 dan T.3 yang merupakan alat bukti autentik dan setelah memenuhi syarat formil dan materiil dan menurut penilaian majelis hakim bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Keana Khaza Herwindo, (perempuan), lahir di Depok tanggal 31 Agustus 2013, umur 7 tahun dan Abbrysam Danish Herwindo, (laki-laki), lahir di Bogor, tanggal 17 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa bukti T.5, T.6 dan T. 7 berupa surat kesepakatan dan akta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Agama Depok, berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi kesepakatan dalam hal hak asuh anak;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, lima orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik yang dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri sah dan telah bercerai sejak tanggal 24 Mei 2018;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Keana Khaza Herwindo, (perempuan), lahir di Depok tanggal 31 Agustus 2013, umur 7 tahun dan Abbrysam Danish Herwindo, (laki-laki), lahir di Bogor, tanggal 17 Mei 2017 ;
3. Bahwa sejak bercerai kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Tergugat dalam keadaan baik dan terawat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ibu dan ayah dari anak dimaksud sama-sama baik dan tidak ada indikasi terhalang untuk mengasuh anak. Akan tetapi, untuk kepentingan anak pengadilan harus memutuskan salah-satu dari kedua orang tua tersebut sebagai pemegang hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak atau *hadlanah* adalah kegiatan

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut dengan sebaik-baiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak serta berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orangtuanya putus, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat, sebagai orangtua dari kedua anak tersebut di atas, berkewajiban untuk memelihara dan mendidik kedua anaknya tersebut sampai menikah atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orangtuanya putus;

Menimbang, bahwa pemeliharaan atau pengasuhan anak diberikan kepada salah satu pihak semata-mata tidak hanya untuk kepentingan kedua belah yang berperkara namun harus diperhatikan pula kepentingan anak itu sendiri secara psikologis baik anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas secara fisik tinggal bersama Penggugat atau Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa perlindungan terhadap anak didasarkan pada prinsip-prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak dilakukan kegiatan bimbingan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental spiritual maupun sosial;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung sengketa perebutan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat, maka perlu dipertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak bukan bagi ayah atau ibunya, sesuai dengan makna yang terkandung dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Konsideran

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa ibu dan ayah dari anak dimaksud sama-sama baik dan tidak ada indikasi terhalang untuk mengasuh anak. Akan tetapi, untuk kepentingan anak pengadilan harus memutuskan salah-satu dari kedua orang tua tersebut sebagai pemegang hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak atau *hadlanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut dengan sebaik-baiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak serta berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orangtuanya putus, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat, sebagai orangtua dari kedua anak tersebut di atas, berkewajiban untuk memelihara dan mendidik kedua anaknya tersebut sampai menikah atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orangtuanya putus;

Menimbang, bahwa pemeliharaan atau pengasuhan anak diberikan kepada salah satu pihak semata-mata tidak hanya untuk kepentingan kedua belah yang berperkara namun harus diperhatikan pula kepentingan anak itu sendiri secara psikologis baik anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas secara fisik tinggal bersama Penggugat atau Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa perlindungan terhadap anak didasarkan pada prinsip-prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa dalam pengasuhan dan

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak dilakukan kegiatan bimbingan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental spiritual maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat terbukti bahwa anak tersebut sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak –anak tinggal bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa selama ini kedua orang anak Penggugat dan Tergugat telah diasuh oleh Tergugat sebagai ibunya yang pada kenyataannya tidak ada masalah, dan anak tersebut nyaman bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Bahwa alasan-alasan Penggugat selebihnya tidak dapat dibenarkan, disebabkan alasan dimaksud mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang telah dipertimbangkan dalam putusan terdahulu, karena pemeriksaan dalam perkara *a quo* hanya berkenaan dengan adanya kelalaian Tergugat dalam pelaksanaan hak *hadhanah* serta tidak memberikan akses kepada Penggugat, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat *hadhanah* yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan bolehnya mengajukan kembali gugatan hadlanah. Berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata gugatan Penggugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang paling berhak untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak/*hadhanah* dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak perlu disebutkan dalam pertimbangan ini, agar Tergugat membuka akses kepada Penggugat atau tidak menghalangi Penggugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anaknya, sebagaimana maksud ayat (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* sebagaimana maksud ayat (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena anak di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban menanggung nafkah untuk anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Atas dasar itu tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memenuhi Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam KHI, norma hukum yang terkandung dalam Alquran Surah al-Baqarah ayat 223;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak dan berdasarkan kebutuhan hidup saat ini, dipandang patut dan wajar oleh Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat membayar nafkah untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam akta perdamaian tanggal 24 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta-merta) meskipun ada upaya hukum banding,

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verzet, kasasi dan peninjauan kembali, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 tentang tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2001 tentang disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang atau benda objek eksekusi di dalam putusan serta merta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim tidak menemukan adanya syarat-syarat untuk dapat dikabulkannya tuntutan tersebut, sehingga tuntutan Penggugat agar dijatuhkannya putusan serta merta harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, ditolak untuk selain dan selebihnya yang selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 30 September 2020 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama NAMA ANAK, (perempuan), lahir di Depok tanggal 31 Agustus 2013 dan NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Bogor,

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Mei 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (NAMA) untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak pada point 2 tersebut melalui Penggugat Rekonvensi (RNAMA) setiap bulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Idawati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Subarkah, S.H, M.H dan Drs. M. Rusli S.H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Windy Indrawanti, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Idawati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No.2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Subarkah, S.H., M.H

Drs. M. Rusli, S.H., M. H.

Panitera Pengganti

Windy Indrawanti, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : nihil
2. Biaya Proses : nihil
3. Biaya Panggilan Penggugat : nihil
4. Biaya Panggilan Tergugat : nihil
5. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Penggugat: nihil
6. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Tergugat : nihil
7. Biaya Redaksi : nihil
8. Biaya Materai : nihil

Jumlah : nihil

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan No.2698/Pdt.G/2020/PA.Dpk